



**KEPALA DESA PEGADINGAN
KECAMATAN CIPARI
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEGADINGAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS/P2 TBC
DESA PEGADINGAN KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEGADINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis di Desa Pegadingan Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis/P2 TBC;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pegadingan Kecamatan Cipari tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis/P2 TBC;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 20 Tentang Percepatan Penanggulangan/P2 Tuberkulosis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 20 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis/P2 TBC Desa Pegadingan, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis/P2 TBC sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penemuan Kasus TB.
 2. Melakukan penemuan kasus secara aktif melalui investigasi kontak dan skrining massal, terutama pada kelompok berisiko.
 3. Melakukan penemuan kasus secara pasif melalui laporan dari masyarakat atau fasilitas kesehatan.
 4. Pengobatan.
 5. Memberikan Pengobatan kepada penderita TB.
 6. Memberikan pengobatan sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk pengobatan langsung (DOTS) untuk memastikan penderita minum obat dengan tepat.
 7. Memantau Progres pengobatan Pasim dan memberikan edukasi tentang pentingnya konsumsi obat secara teratur.
 8. Evaluasi
 9. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengobatan dan kesehatan penderita secara berkala.
 10. Melakukan penanganan kasus gagal terapi ayau kasus TB kambuh.
 11. Administrasi
 12. Merekam dan mencatat Data Penderita TB.
 13. Melakukan Pelaporan dan monitoring Program TB.
 14. Kolaborasi

15. Berkoordinasi dengan lintas sektoral (Puskesmas, Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan Desa, Kader Kesehatan) untuk meningkatkan efektivitas program TB.

16. Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang TB dan cara mencegahnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis/P2 TBC sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pegadingan pada
tanggal : 06 Mei 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Cilacap;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
3. Kepala Dinsos Kabupaten Cilacap;
4. Camat Cipari;
5. BPD Desa Pegadingan;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PEGADINGAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
/P2 TBC DESA PEGADINGAN
KECAMATAN CIPARI KABUPATEN
GILACAP

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS/P2 TBC
DESA PEGADINGAN KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Kepala Desa	DIRUN
2	Ketua	Kasi Pelayanan	BAYU TRESNO
4	Anggota	Kader TBC Kader Kesehatan	TRI SETYANINGRUM
5	Anggota	Kader TBC Kader Kesehatan	DARSEM

